



## LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 56 Tahun 2001

Seri D<sub>2</sub>

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 63 TAHUN 2001

#### TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang rincian tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya.
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1996 tentang Penelitian dan Pengembangan di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
5. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya ;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya ;
7. Pakar Kota adalah akademisi, praktisi, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan cendekiawan ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai dengan keahliannya ;

9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis untuk mendapatkan informasi dengan menemukan fakta-fakta, hal-hal baru, menguji kebenaran atau ketidakbenaran suatu teori, anggapan atau hipotesis, sehingga dapat dirumuskan suatu teori dan atau proses gejala alam atau sosial dalam konteks pembangunan ;
10. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut penelitian untuk mendapatkan informasi tentang cara-cara menggunakan teori dan proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis dalam suatu konteks kegunaan.

## **BAB II**

### **RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepala Badan**

#### **Pasal 2**

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Daerah melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Badan.

#### **Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan/perumusan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan ;
- b. pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, ekonomi, pembangunan dan keuangan daerah serta wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat ;
- c. pelaksanaan pengembangan hasil penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- d. pengkoordinasian dengan Instansi terkait dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan ;
- e. pelaksanaan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian perguruan tinggi dan organisasi yang bergerak dibidang penelitian baik dalam negeri maupun luar negeri ;
- f. pemberian rekomendasi, perizinan, asistensi, konsultasi dan supervisi kepada instansi atau pihak lain yang terkait dalam bidang penelitian dan pengembangan ;

- g. fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program penelitian dan pengembangan ;
- h. pelaksanaan identifikasi masalah-masalah strategis untuk diadakan penelitian dan pengembangan ;
- i. pelaksanaan tugas kesekretariatan ;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 4**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumentasi dan perpustakaan serta menyusun program dan laporan.

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan surat menyurat ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat ;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- e. pengkoordinasian penyusunan program dan laporan kegiatan ;
- f. pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan urusan surat menyurat ;
  - b. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi ;
  - c. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ;
  - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat ;
  - e. Melaksanakan urusan perlengkapan dan pemeliharaan ;
  - f. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor ;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran ;
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai dan hak-hak keuangan pegawai lainnya ;
- c. Mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas dan biaya lainnya ;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- e. Menyimpan data yang berkaitan dengan keuangan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data secara sistimatis dan mengkoordinasikan penyusunan program penelitian dan pengembangan ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang-bidang dalam rangka penyusunan laporan secara deskriptif maupun statistik pelaksanaan kegiatan ;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan ;
- d. Menyiapkan bahan penyempurnaan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan ;
- e. Menyimpan secara sistimatis serta memelihara hasil-hasil penelitian dan pengembangan ;
- f. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pemerintahan dan**  
**Pemberdayaan Masyarakat**

**Pasal 7**

Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program penelitian dan pengembangan serta perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat ;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, aparatur pemerintah dan pemberdayaan masyarakat ;
- c. pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan ;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan instansi terkait atau peneliti yang lain ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat ;
- f. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 9**

(1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program serta melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan ;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan ;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang pemerintahan ;
- d. Melaksanakan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan ;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program serta melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat ;
  - b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang pemberdayaan masyarakat ;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang pemberdayaan masyarakat ;
  - d. Melaksanakan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat ;
  - e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat ;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Ekonomi, Pembangunan dan**  
**Keuangan Daerah**

**Pasal 10**

Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan daerah.

**Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program penelitian dan pengembangan serta perumusan kebijakan di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan daerah ;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan daerah ;
- c. pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan ;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan daerah dengan instansi terkait atau peneliti yang lain;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan daerah ;
- f. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan daerah ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## **Pasal 12**

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program serta melakukan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan ;
  - b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan ;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang ekonomi dan pembangunan ;
  - d. Melaksanakan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan ;
  - e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan ;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  
- (2) Sub Bidang Keuangan Daerah mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program serta melakukan penelitian dan pengembangan di bidang keuangan daerah ;
  - b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang keuangan daerah ;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang keuangan daerah ;
  - d. Melaksanakan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang keuangan daerah ;
  - e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang keuangan daerah ;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Wawasan Kebangsaan dan**  
**Perlindungan Masyarakat**

**Pasal 13**

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat.

**Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penyiapan bahan dalam penyusunan kebijakan program penelitian dan pengembangan serta perumusan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat ;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat ;
- c. pelaksanaan dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan ;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan di bidang wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait atau peneliti yang lain ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat ;
- f. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program serta melakukan penelitian dan pengembangan di bidang wawasan kebangsaan ;
  - b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang wawasan kebangsaan ;

- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang wawasan kebangsaan ;
  - d. Melaksanakan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang wawasan kebangsaan ;
  - e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang wawasan kebangsaan ;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program serta melakukan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan masyarakat ;
  - b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang perlindungan masyarakat ;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang perlindungan masyarakat ;
  - d. Melaksanakan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan masyarakat ;
  - e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan masyarakat ;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris ;

- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing ;
- (6) Apabila Kepala Badan berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya ;
- (7) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat.

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain yang terkait ;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

### **BAB IV P E N U T U P**

#### **Pasal 18**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

**Ditetapkan di Surabaya**  
pada tanggal *8 Oktober 2001*


**WALIKOTA SURABAYA,**

*Sunarto -*

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Oktober 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**



**Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 510 029 022**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 7**